

KESAHIHAN SANAD DAN MATAN HADITS: KAJIAN ILMU-ILMU SOSIAL

Nasir Akib

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang kaidah kesahihan sanad dan matan hadits ditinjau dari ilmu-ilmu sosial. Yaitu ilmu sejarah, antropologi, kebahasaan, sosiologis, dan sains. Setelah diteliti ditemukan bahwa pendekatan ilmu-ilmu sosial ini akan sangat bermanfaat dalam melihat baik atau tidaknya sanad dan matan hadits tersebut.

خلاصة صحيح سند ومتن الحديث دراسة العلوم الاجتماعية

تناقش الباحث عن صحة رواية الحديث في مجال العلوم الاجتماعية وهي علم التاريخ وعلم الأنثروبولوجي وعلم اللغة وعلم الاجتماع. وبعد التحقيق تبين أن المنهج المتبع في العلوم الاجتماعية سوف يكون مفيدا جدا في تقييم حسن وغيره من سند ومتن الحديث.

KESAHIHAN SANAD DAN MATAN

HADITS:

KAJIAN ILMU-ILMU SOSIAL

Nasir Akib

Abstract

This paper discusses about the rules and honor validity of hadith narrators in terms of the social sciences. They are history, anthropology, linguistics, sociological, and science. After investigation, it's found that the approach of the social sciences will be very useful in seeing good or not of hadith narrators.

PENDAHULUAN

Hadist merupakan sumber ajaran Islam yang kedua sesudah al-Qur'an, secara resmi ditulis dan dikumpulkan dalam suatu kitab pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Abd. Azis (W.101 H).¹ Oleh sebab itu umat Islam wajib menjadikan hadist sebagai pedoman dalam segala aktifitas, baik dalam melaksanakan pengabdian sebagai hamba Allah maupun sebagai khalifah di muka bumi ini.

Dengan interval waktu yang cukup lama, dari tahun wafatnya Rasulullah SWT., sampai tahun ditulisnya hadist di atas, sangat memungkinkan munculnya pemalsuan-pemalsuan hadist. Pemalsuan hadist mulai berkembang pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib (W. 40.H.),² sebagai akibat dari adanya pertentangan politik yang terjadi dikalangan umat Islam karena maksud dan tujuan tertentu. Hal itulah yang mendorong para ulama hadist untuk mengadakan lawatan ke berbagai daerah untuk mencari dan mengumpulkan hadist-hadist.

Para ulama hadist dalam lawatannya mencari hadist, tidak hanya terbatas pada upaya mengumpulkan hadist yang diperolehnya semata, tetapi juga melakukan penelitian terhadap hadist-hadist yang mereka peroleh. Karena itu, proses pengumpulan hadist memakan waktu yang cukup lama baru berhasil menghimpun hadist-hadist dalam suatu kitab, di samping para *muharrir* masing-masing mempunyai metode dalam menyusun kitab mereka, sehingga muncul berbagai jenis kitab hadist.

Para ulama dalam melakukan penelitian hadist, menitikberatkan perhatiannya pada sanad dan matan hadist.³ Oleh karena itu, para ulama menetapkan kaedah-kaedah yang berkenaan dengan kedua hal tersebut sebagai syarat untuk diterimanya suatu hadist.

Suatu hadist dikategorikan sahih apabila memenuhi ketentuan-ketentuan/kaedah-kaedah kesahihan sanad dan matan hadist.

Dari uraian-uraian di atas, maka yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah pendekatan-pendekatan apa saja yang mungkin digunakan dalam melakukan kajian pengembangan kaedah kesahihan sanad dan matan hadist.

¹ Lihat Fazlur Rahman, *Islam*, diterjemahkan oleh Aksin Mohammad dengan judul "*Islam*", (Bandung: Pustaka, 1984), h. 66.

² Nuruddin ITR, *Manhaj al-Naqb Fi 'Ulum al-Hadis*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1979), h. 45.

³ Lihat Ahmad Amin, *Fajr al-Islam*, (Kairo: Maktabat al-Mishriyah, 1975), h. 217-218

PEMBAHASAN

A. Kaedah Kesahihan Sanad dan Matan Hadist

1. Kaedah kesahihan sanad hadist yang meliputi kaedah mayor dan kaedah minor.⁴

a) *Unsur-unsur kaedah mayor yang berkenaan dengan sanad.*

Para ulama *mutaqaddim* belum menetapkan kriteria hadist shahih secara jelas, tapi pada umumnya mereka hanya memberikan pernyataan tentang penerimaan berita yang bisa diperpegangi. Pernyataan yang dimaksud antara lain sebagai berikut:

- 1) Tidak boleh diterima suatu riwayat hadist kecuali dari orang yang *tsiqab*.
- 2) Periwat harus dilihat kualitas ibadahanya, perilaku dan keadaannya.
- 3) Harus mempunyai pengetahuan tentang hadist.
- 4) Tidak berdusta dan tidak suka mengikuti hawa nafsunya.
- 5) Tidak ditolak kesaksiannya.⁵

Jika ditelusuri antara Bukhari dan Muslim umpamanya, tampak ketidakjelasan kriteria yang ditetapkan. Keduanya hanya berdasar pada penelitian para ulama, sehingga kriteria yang diperpegangi oleh keduanya adalah: (1) sanadnya harus bersambung (2) sanadnya harus *siqab* (3) terhindar dari cacat dan *illat* (4) sanad yang berdekatan harus sezaman dan bertemu.⁶ Mengenai sanad yang berdekatan bagi Muslim cukup sezaman, sedangkan Bukhari mengharuskan bertemu langsung,⁷ sehingga dapat dikatakan bahwa kriteria yang ditetapkan oleh Bukhari lebih ketat dibanding kriteria yang ditetapkan oleh Muslim.

Sementara itu, ulama *mutakhirin* telah memberikan penjelasan yang tegas tentang apa yang dimaksud hadis shahih, seperti yang dikemukakan oleh Ibnu al-Shalah, yaitu: a) Sanadnya bersambung sampai kepada Nabi, b) Seluruh periwayatannya adil dan *dhabit*, c) Terhindar dari *Syaz* dan *Illat*.⁸ Penegasan tersebut meliputi sanad dan matan hadits.

⁴ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadist Telaah Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 105

⁵ Lihat AAbu Muhammad bin 'Abd. Rahman bin Abi Hatim al-Razi, *Kitab Jarb Wa al-Ta'dil*, Juz II (Dairat: al-Ma'arif, 1952), h. 27-33.

⁶ Lihat Ibnu Hajar al-Askalani, *Hadys ak-Sari Muqaddimah Fabt al-Bari*, Juz XIV (Beirut: Dar al-Fikr, t, th), h. 8-10.

⁷ Lihat *Ibid.*, h. 12

⁸ Lihat Ibnu Salah, *Ulum al-Hadits*, (Madinah: al-Maktabat al-Islamiyah, 1972), h. 10

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh para *Muhadditsin* lainnya, seperti al-Nawawi, Mahmud Tahkan, Subhi al-Saleh. Oleh M. Syuhudi Ismail semua pendapat tersebut disimpulkan, baik dari para ulama *Mutaqqaddimin* maupun dari para ulama *Mutaakhirin* sebagai berikut:

- 1) Sanadnya bersambung
- 2) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat *dhabit*
- 3) Seluruh periwayat dalam sanad bersifat adil
- 4) Sanad hadis terhindar dari *syuzus*
- 5) Sanad hadis terhindar dari *illat*.⁹

Kelima syarat ini selanjutnya oleh M. Syuhudi Ismail diperas menjadi tiga kaidah mayor yaitu: nomor 1 sampai nomor 3, sedangkan yang keempat dan kelima dimasukkan dalam kaidah minor, sanad bersambung dan periwayat yang dhabit. Alasannya, bahwa penyebab terjadinya *syuzus* dan *illat* adalah tidak bersambungannya sanad dan tidak sempurnanya kedhabitan, sehingga kalau meneliti sanad bersambung dan sempurna kedhabitan para periwayat, maka *syuzus* dan *illat* ikut didalamnya.¹⁰

Sesungguhnya pendapat M. Syuhudi Ismail tidak bertentangan dengan pendapat para ulama, hanya penempatan saja yang berbeda dan tidak mengurangi kaedah kesahihan sanad hadist. Yang jelas, masing-masing menganggap penting hal tersebut dalam penelitian sanad suatu hadist.

Syuzus, seperti yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i adalah apabila suatu hadist diriwayatkan oleh seorang *tsiqah* bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang banyak yang *tsiqah*.¹¹ Karena itu suatu *syuzus* ada pada suatu hadis jika ada pertentangan. Sedangkan *illat* adalah suatu sebab yang tersembunyi yang menyebabkan rusaknya kualitas hadis,¹² dimana hadis itu kelihatannya sahih, setelah diteliti ternyata tidak sahih.

b) Unsur-unsur kaidah minor yang berkenaan dengan shabih

Yang menjadi dasar dalam pembahasan kaidah minor kesahihan sanad hadis adalah kaidah mayor itu sendiri, sesuai pendapat M. Syuhudi Ismail, yaitu:

⁹ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Kaidah*, Op. cit., 111

¹⁰ Lihat, *Ibid.*, h. 132-133

¹¹ Lihat, *Ibid.*, h. 122

¹² Lihat Ibnu al-Shalah, *Op. cit.*, h. 81

Mengenai ketaqwaan seorang periwayat, menjadi kriteria umum yang meliputi kaedah kesahihan sanad. Adapun kriteria seorang periwayat adalah dapat dipercaya beritanya dan biasanya benar merupakan akibat dari sosok pribadi yang telah memenuhi persyaratan di atas.¹⁷ Secara implisit telah tercakup pada empat poin dimaksud dengan periwayat yang adil. Jika kaidah minor dari periwayat yang bersifat adil adalah: (1) Beragama Islam, (2) mukallaf, (3) melaksanakan ketentuan agama (4) memelihara *muru'ah*.

3. Periwayat Bersifat Dlabith

Secara etimologi, *dlabith* berarti kokoh, kuat dan tepat, mempunyai hapalan yang kuat dan sempurna.¹⁸ Sedangkan menurut *muhadditsin*, *dlabith* adalah sikap penuh kesadaran dan tidak lalai, kuat hapalannya bila hadist yang diriwayatkan berdasarkan hapalan, benar tulisannya manakala hadist yang diriwayatkan berdasarkan tulisan, dan jika meriwayatkan secara makna, maka ia pintar memilih kata-kata yang tepat digunakan.¹⁹

Adapun kaedah minornya adalah sebagai berikut:

- a. Periwayat itu memahami dengan baik riwayat yang telah didengarnya.
- b. Periwayat hapal dengan baik riwayat yang diterimanya.
- c. Mampu menyampaikan riwayat yang diterima dengan baik kepada orang lain kapan saja diperlukan.²⁰

B. Kaedah Kesahihan Matan Hadist yang Meliputi Kaedah Mayor dan Kaedah Minor

Dari ketentuan hadist Shahih seperti yang dikemukakan oleh Ibn al-Shaleh, maka tampak adanya unsur sanad dan matan hadist di dalamnya, sebab suatu hadist dikatakan shahih manakala shahih dari segi sanad dan matan unsur kaedah kesahehan matan hadist dalam ketentuan dimaksud adalah terhindar dari *syudzuz* dan *illat*.

Secara etimologi *Syadz* berarti: jarang menyendiri, yang asing, menyalahi aturan dari orang banyak.²¹ Karena itu *syadz* adalah suatu matan hadist bertentangan dengan matan-matan hadist lain yang lebih

¹⁷ Lihat, *Ibid.*,

¹⁸ Lihat Louis Ma'luf, *al-Munjad fi al-Lughah*, (Beirut: Dar al-Masriq, 1973), h. 445

¹⁹ Nuruddin ITR, *Op. cit.*, h. 66

²⁰ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah*, *Op. cit.*, h. 120

²¹ Lihat Louis Maluf, *Op. cit.*, h. 379

kuat dan mempunyai obyek pembahasan yang sama. Sedangkan *Illat* berarti cacat, penyakit atau keburukan.²² Karena itu juga suatu matan hadist yang mengandung cacat, mengurangi nilai dan kualitas hadits.

Menurut M. Syuhudi Ismail, kedua unsur itu menjadi kaedah mayor dari kaedah kesahihan matan hadist.²³ Hanya saja kaedah minornya tidak terinci sebagaimana yang terdapat pada kaedah kesahihan sanad. Hal tersebut bukan berarti tidak ada patokan tertentu. Yang jelas, dalam meneliti suatu matan hadist merupakan penjabaran dari kedua unsur tersebut.

Adapun yang dapat dijelaskan patokan dalam penelitian matan hadist adalah yang dikemukakan oleh al-Khatib Al-Bagdadi, sebagaimana yang dikutip oleh M. Syuhudi Ismail sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan ayat-ayat al-Quran yang *muhkam*.
- b. Tidak bertentangan dengan akal sehat
- c. Tidak bertentangan dengan hadist *mutawatir*
- d. Tidak bertentangan dengan amalan yang menjadi kesepakatan ulama salaf.
- e. Tidak bertentangan dengan dalil yang sudah pasti.
- f. Tidak bertentangan dengan hadist ahad yang kualitasnya lebih kuat.²⁴

Di samping enam patokan di atas, M. Syuhudi Ismail menambahkan satu patokan yaitu mempunyai susunan bahasan yang baik dan sesuai dengan fakta sejarah,²⁵ yakni matan hadist harus sesuai dengan kaedah bahasa Arab dan tidak bertentangan dengan fakta sejarah yang ada.

Sementara itu, Shalahuddin al-Abidi mengemukakan empat macam kaedah kesahihan matan hadist, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Quran
- b. Tidak bertentangan dengan hadist yang kualitasnya lebih kuat
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat
- d. Susunan pernyataan menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.²⁶

²² Lihat Ibnu Manzur, Jamaluddin Muhammad bin Mukrim al-Anshari, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Mishriyah li al-Tarjamah, t. th), h. 495

²³ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Loc. cit*

²⁴ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), h. 126

²⁵ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadits, Op. cit.*

Walaupun kaedah tersebut masih bersifat umum bila dibandingkan dengan yang dikemukakan oleh al-Khatib al-Bagdadi, namun masih nampak adanya hal-hal yang tidak tercakup didalamnya.

Kaedah kesahihan yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama di atas dinyatakan sebagai kaedah dalam meneliti kepalsuan suatu hadist. Menurut jumhur Ulama, tanda-tanda matan hadist adalah:

- a. Susunan bahasanya rancu
- b. Isinya bertentangan dengan akal yang sehat dan sangat sulit diinterpretasikan secara rasional.
- c. Isinya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
- d. Isinya bertentangan dengan hukum alam (sunnatullah)
- e. Isinya bertentangan dengan petunjuk al-Quran atau hadist mutawatir yang telah mengandung petunjuk secara pasti.
- f. Isinya bertentangan dengan sejarah
- g. Isinya berbeda di luar kewajiban bila diukur dari petunjuk umum ajaran Islam.²⁷

Jika yang menjadi tanda-tanda hadist palsu dipakai dalam menentukan kaedah kesahehan matan hadist, maka matan hadist shahih adalah yang bertentangan dengan hadist palsu. Jadi matan hadis sahih adalah:

- a. Tidak bertentangan dengan Al-Quran
- b. Tidak bertentangan dengan hadis mutawatir dan hadis ahad yang kualitasnya lebih kuat.
- c. Tidak bertentangan dengan akal sehat
- d. Tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan
- e. Tidak bertentangan dengan ijma' ulama salaf.
- f. Susunan bahasanya sesuai kaedah bahasa Arab
- g. Tidak bertentangan dengan fakta sejarah dan sunnatullah.

I. ANALISIS PENGEMBANGAN KAEDAH KESAHIHAN SANAD DAN MATAN HADITS

Pada hakekatnya tidak ada perbedaan kaedah keshahihan sanad, baik yang dikemukakan oleh para ulama dengan yang dikemukakan oleh M. Syuhudi Ismail, karena perbedaannya hanya dari segi penempatan saja, seperti telah yang dikemukakan terdahulu,

²⁶*Ibid.*,

²⁷ Fazlurrahman, *Iktisar Mustalabul Hadis*, (Bandung: al-Ma'arif, 1995), h. 143-145 dan Ahmad Muhammad Syakir, *al-Ba'ith al-Hadits fi Iktisar al-Hadits*, (Bacirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 40-41

sehingga tidak mengurangi kaedah keshahihan sanad dan mereka tetap memandang periwayat terhindat dari *syuzus* dan *illat* adalah penting.

Oleh karena itu, jika kedua hal tersebut tidak di masukan ke dalam kaedah mayor, maka dimasukan sebagai kaedah minor dalam sanad bersambung dan periwayat yang bersifat adil. Dan jika dimaksud ke dalam kaedah mayor maka kaedah sanad bersambung hanya *mu'tasil* dan *marfu'*. Kaedah minor periwayat bersifat *dhabit* yaitu periwayat yang memahami dengan baik kapan saja.

Kaedah minor keshahihan matan yang dikemukakan terdahulu tampaknya masih bersifat umum, sehingga masih dapat dikembangkan dengan menambah ilmu pengetahuan dan susunan bahasa yang benar, sementara perincian yang dikemukakan oleh al-Bagdadi, ditambah oleh M. Syuhudi Ismail sudah mencakup apa yang menjadi standar ulama dalam meneliti matan hadis, hanya saja kalau matan hadis palsu yang menjadi dasar penetapan perincian tersebut, maka tentunya masih ada yang belum dikemukakan yaitu tidak bertentangan dengan sunnatullah dan tujuan pokok ajaran Islam.

Meskipun telah ditetapkan kaedah sanad dan matan hadist, akan tetapi dalam melakukan penelitian hadist, maka penelitian sanadlah yang pertama dilakukan kemudian matan. Menurut M. Syuhudi Ismail, jika pada sanad terdapat cacat yang berat maka penelitian matan tidak perlu lagi dilakukan, sebab tidak ada artinya lagi.²⁸ Dengan demikian, maka hadis seperti ini tidak shahih lagi dan tidak dapat dijadikan hujjah.

Lain halnya dengan kritik hadist kontemporer yang lebih banyak memakai ilmu pengetahuan dan akal dalam menilai suatu hadist, sehingga ada beberapa hadist yang dianggap oleh penyusunan shahih, akan tetapi dida'ifkan oleh kritikus hadist kontemporer. Dalam hubungan ini, Mustafa'Azami menjelaskan batasan pemakaian akal dalam menilai suatu hadist, yaitu akal atau nalar tidak dapat mengalahkan saksi-saksi atau periwayat yang jujur dan benar.²⁹ Sanad bersambung dan diriwayatkan oleh periwayat yang *tsiqah* semuanya, maka hadist tersebut adalah shahih dan akal harus menerimanya.

²⁸ Lihat M. Syuhudi Ismail, *Hadits*, *Op. cit.*

²⁹ Lihat Mustafa 'Azami, *Studies In Hadits Metodologis and Structure*, (Washintong: American Trust, 1977), h. 56-57

II. PENDEKATAN DALAM PENGEMBANGAN KAIDAH KESAHIHAN SANAD DAN MATAN HADIST

Sebagaimana diketahui bahwa jumlah hadist sebenarnya tidak bertambah lagi setelah wafatnya rasulullah SAW. Sementara permasalahan yang dihadapi oleh umat Islam terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu, untuk memahami hadist secara cepat, diperlukan adanya suatu penelitian baik yang berhubungan dengan sanad hadist maupun matan hadist, dengan menggunakan berbagai disiplin ilmu dalam mencari kebenaran penafsiran melalui beberapa pendekatan yang komprehensif.

Adapun pendekatan-pendekatan yang dapat menggunakan adalah sebagai berikut:

A. Pendekatan Historis

Pendekatan ini dapat dipakai dalam mengkaji kesahihan sanad dan matan hadist, sebab penelitian kedua bidang ilmu (hadist dan sejarah) adalah relevan, yakni sama-sama menganggap penting kedudukan kritik interen dan kritik eksteren.

Mengenai signifikasi penggunaan terhadap penelitian sanad, diantaranya: mengetahui kredibilitas persambungan sanad dengan mengkaji latar belakang sejarah dari masing-masing riwayat dari masing-masing periwayat, latar belakang dari suatu periwayatan dan penerimaan suatu hadist dan situasi masyarakat/situasi politik pada periwayatan atau penerimaan hadis dari masing-masing periwayat.³⁰

Hubungan dengan kajian matan suatu hadist dalam berbagai hal, perlu ada konfirmasi dengan kenyataan sejarah digolongkan sebagai hadist tidak sahih. Sebagai contoh, riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW., menerapkan pembayaran upeti atas penduduk Khaibar, sekalipun melenyapkan eksploitasi dan pendudukan di antara mereka setelah perang Khaibar. Riwayat ini jelas menyalahi fakta dan kenyataan sejarah, karena upeti baru diundangkan setelah perang Tabuk yang terjadi 2 tahun setelah perang Khaibar.³¹

³⁰ Lihat Jalaluddin Rahman, *Pemahaman Hadits; Perspektif Historis* dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadits*, (Yogyakarta: LPPI, 1996), h. 144

³¹ Lihat M. Husain Yusuf dalam *Ibid.*, h. 36

B. Pendekatan Antropologi

Pendekatan ini juga terkadang digunakan dalam mengkaji matan hadist, misalnya pada sabda nabi:

لن يفلح قوم لو أمرهم امرأة³²

Artinya: "Tidak berbagai suatu kaum yang dipimpin oleh perempuan" (H.R. Bukhari, Turmudzi dan Nasai, dari Abu Hurairah).

Menurut Ulama Sunni, bahwa hadits tersebut dari segi sanad adalah sahih, Jumhur Ulama memahaminya secara tekstual hanya al-Thabari yang membenarkan wanita sebagai pemimpin sedangkan umatnya ulama Syafi'iyah tidak membolehkan.

Dengan pendekatan antropologi maka kemungkinan yang dimaksud dalam hadist ini adalah bahwa wanita tidak cocok untuk menjadi pemimpin pada waktu itu, karena wanita pada waktu itu dianggap sebagai makhluk yang sama sekali tidak dihargai oleh masyarakat dan salah satu syarat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kewibawaan sedangkan pada masa itu, diri wanita sendiri masih dianggap sebagai materi atau benda semata, apalagi untuk menjadi pemimpin.³³

Ketika wanita telah memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin serta masyarakat bersedia menerimanya sebagai pemimpin, maka tidak ada salahnya wanita dipilih dan diangkat sebagai pemimpin. Padahal al-Quran sendiri memberikan peluang yang sama kepada kaum wanita dan kaum laki-laki untuk melakukan berbagai amal kebaikan.

C. Pendekatan Sosiologis

Pendekatan ini dapat digunakan untuk mendekati manusia dan masyarakat yang berkaitan dengan unsur-unsur. Proses serta hal-hal yang mempengaruhi dan hal-hal yang dipengaruhi, dari oleh dan dalam kehidupan berkelompok.³⁴

Dengan demikian, maka pendekatan sosiologi dapat digunakan sebagai suatu pendekatan alternatif dalam pengkajian hadis

³² Abu Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *al-Jami' al-Shabih al-Bukhari*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th), h.228

³³ Lihat Yunahar Ilyas dan Mas'udi, *Op. cit.*, h. 180

³⁴ Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama suatu Pengantar Awal*, (cet, I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), h. 106

jika pendekatan tersebut berpengertian melihat, menyadari dan menganalisa kiprah sosial seseorang atau kelompok dalam suatu masyarakat.

Salah satu contoh yang dapat dikemukakan mengenai pemahaman Ibnu Khaldun terhadap hadist riwayat Ahmad bin Hambal dari Anas bin Malik dan Abu Bazrah, dinyatakan bahwa Nabi bersabda: **الائمة من قریش**

Menurut Ibnu Khaldun hadist ini tidak menunjukkan bahwa hal kepemimpinan pada etnis Quraisy melainkan pada kepemimpinan dan kewibawaannya pada masa Nabi sebagai etnis yang memenuhi masyarakat. Sehingga pada suatu masa, ada orang yang bukan dari etnis Quraisy memiliki kewibawaan dan kemampuan untuk memimpin, maka orang itu dapat saja dijadikan sebagai pemimpin termasuk sebagai kepala Negara.³⁵

Dengan demikian, tampak jelas bahwa Ibnu Khaldun tidak memahami hadis tersebut secara tekstual, tetapi beliau memahaminya dalam konteks sosiologi masyarakat di masa Nabi, sebab pemahaman secara tekstual hanya akan menguntungkan pihak etnis Quraisy saja dan hanya mengacu pada kaedah kesahihan matan hadist yang tentunya dapat menyebabkan penolakan kesahihan hadis tersebut, karena tidak sejalan dengan petunjuk Al-Quran yang menjadikan ketakwaan sebagai tolak ukur keutamaan seseorang atau suatu kaum.

D. Pendekatan Kebahasaan

Dalam pengkajian sanad hadits, juga dibutuhkan perhatian terhadap simbol-simbol *tabammul* yang dipergunakan disamping suatu matan hadis harus diteliti kesempurnaan struktur bahasanya, maka pendekatan kebahasaan juga diperlukan dalam pengembangan kajian kesahihan sanad dan matan hadis strukturalisme linguistik berupa mencari universalitas kebahasaan yang ditampilkan dalam telaah-telaah frase, klausa dan kalimat, sedangkan strukturalisme genetik lebih menekankan makna sinkronik dari pada makna lain seperti makna simbolik, sehingga analisisnya perlu memperhatikan instrinsik teks dan gaya bahasa penutup.³⁶

³⁵ Lihat Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (t. tp. Dat al-Fikr, t. th), h. 76

³⁶ Pengertian telaah strukturalisme linguistik dan strukturalisme genetic, dapat dilihat dalam Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, (Cet. VIII, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998), h. 162-164

E. Pendekatan Sains

Penggunaan pendekatan ini dalam pengkajian hadis dapat dipahami sebagai suatu metode yang digunakan untuk memahami hadis khususnya matan hadis dengan memperhatikan validitas kesahihan suatu hadis. Fakta-Fakta ilmiah dimaksud adalah penemuan-penemuan ilmiah dari ilmu-ilmu kealaman untuk sekedar membedakannya dengan pendekatan-pendekatan di atas, yang kesemuanya tergolong dalam ilmu-ilmu sosial, yang pada hakekatnya juga masuk dalam cakupan sains.³⁷

Oleh karena itu, maka fakta-fakta kealamanpun dari hasil temuan-temuan ilmiah, juga dapat dijadikan tolak ukur dalam mempertahankan kevalidan hadis yang dipandang daif hanya karena sulit dipahami oleh akal sehat.

III. PENUTUP

Berdasarkan pada uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kaedah kesahihan sanad dan matan hadis adalah ketentuan-ketentuan yang dijadikan patokan dalam meneliti suatu hadis untuk menetapkan sahih tidaknya suatu hadis.
2. Kaedah kesahihan sanad hadis meliputi kaedah minor. Kaedah mayor terdiri dari; sanad bersambung, periwayat bersifat adil dan *dabit*. Sedangkan kaedah minornya adalah *muttashil*, *marfu'* terhindar dari *syudzuz* dan *illat*. Untuk periwayat bersifat *dabit*, kaedah minornya adalah mampu memahami dan menghafal riwayat yang diterima dengan baik dan dapat menyampaikannya dengan baik dan sempurna kapan saja. Demikian juga kaedah mayor matan hadis adalah terhindar dari *syudzuz* dan *illat*, sedangkan kaedah mayor matan hadis adalah terhindar dari *syudzuz* dan *illat*, sedangkan kaedah minornya adalah tidak bertentangan dengan al-Quran tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, ilmu pengetahuan, akal sehat, ijma ulama salaf fakta sejarah dan sunnatullah dan susunan bahasanya tidak rancu.
3. Dari segi kesahihan sanad. Pendekatan histori, antropologis dan sosiologis dapat dipergunakan untuk mempelajari biografi

³⁷ Penjelasan tentang sains dan pembagian-pembagiannya yang juga meliputi pendekatan-pendekatan di atas, lihat Jujun Suriasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Cet. X; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 93-96

setiap perawi yang akan diteliti, baik yang berhubungan dengan keadilan, kedabitan maupun hubungan antara perawi yang lebih dekat dalam rangka mengetahui suatu sanad hadis apakah *muttasil* atau *marfu'*. Sedangkan pendekatan kebahasaan dapat digunakan untuk mengetahui simbol-simbol *tabammul wa'Ada al-hadis*.

4. Dalam kajian matan hadis semua pendekatan yang telah dikemukakan dalam makalah ini dapat digunakan dalam pengembangan kajian, jika terdapat pertentangan suatu hadis sahih dengan yang kualitas lainnya, hanya karena dipahami secara tekstual, maka perlu dikaji dengan memperhatikan konteks sejarah antropologi sosiologis, serta hasil temuan-temuan ilmiah (secara kontekstual) dengan maksud untuk mempertahankan kesahihan suatu hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Ahmad *Fajr al-Islam*, (Kairo: Maktabat al-Mishriyah, 1975)
- 'Azami, Mustafa, *Studies In Hadits Metodologis and Structure*, (Washintong: American Trust, 1977)
- al-Askalani, Hajar Ibnu, *Hadyu ak-Sari Muqaddimah Faht al-Bari*, Juz XIV (Beirut: Dar al-Fikr, t. th)
- al-Bukhari, Ismail, bin Muhammad, Abdullah, Abu, *al-Jami' al-Shabih al-Bukhari*, Juz. IV, (Beirut: Dar al-Fikr, t. th)
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990)
- Fazlurahman, *Iktisar Mustalabul Hadis*, (Bandung: al-Ma'arif, 1995), h. 143-145 dan Ahmad Muhammad Syakir, *al-Ba'ith al-Hadits fi Iktisar al-Hadits*, (Baeirut: Dar al-Fikr, t. th), h. 40-41
- Ismail, Syuhudi M., *Kaedah Kesabihan Sanad Hadist Telaab Kritis Dan Tinjauan Dengan Pendekatan Ilmu Sejarah*, (Jakarta; Bulan Bintang, 1988)
- _____, *Hadits Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1990)
- _____, *Metodologi Penelitian Hadits Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992)
- Khaldun, Ibn Muhammad bin Abdurrahman, *Muqaddimah Ibnu Khaldun*, (t. tp. Dat al-Fikr, t. th)
- Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Edisi III, (Cet. VIII, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1998)
- Ma'luf, Louis, *al-Munjid fi al-Lughab*, (Beirut: Dar al-Masriq, 1973)
- Mukrimal-Anshari, bin Muhammad, Jamaluddin, Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arab*, (Kairo: Dar al-Mishriyah li al-Tarjamah, t. th)
- Nuruddin ITR, *Manhaj ak-Naqh Fi 'Ulum al-Hadis*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1979)
- Rahman, Fazlur Islam, diterjemahkan oleh Aksin Mohammad dengan judul "*Islam*", (Bandung: Pustaka, 1984)

- nanman, Jalaluddin *Pemahaman Hadits; Perspektif Historis* dalam Yunahar Ilyas dan M. Mas'udi (ed), *Pengembangan Pemikiran terhadap Hadits*, (Yogyakarta: LPPI, 1996)
- al-Razi, Abi Hatim, bin 'Abd. Rahman bin Abu Muhammad, *Kitab Jarb Wa al-Ta'dil, Juz II* (Dairat: al-Ma'arif, 1952)
- Romdon, *Metodologi Ilmu Perbandingan Agama suatu Pengantar Awal*, (cet, I; Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996)
- Salah, Ibnu, *Ulum al-Hadits*, (Madinah: al-Maktabat al-Islamiyah, 1972)
- Suriasumantri, Jujun *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Cet. X; Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996)